

PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SOSIALIASI TERPADU

Kiky Srirejeki ^{1*}, Khairurrizqo ²

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

² Jurusan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

* Email corresponding author: kiky.srirejeki@unsoed.ac.id

Abstract

Online gambling has become a growing social issue in Indonesian society, particularly among youth and vulnerable groups. This community service initiative aims to prevent online gambling addiction through a comprehensive outreach program conducted in collaboration with local community organizations in Purbalingga Regency. The implementation methodology includes interactive educational sessions, awareness campaigns, and community-based prevention programs. The program focuses on three main pillars: education on the dangers of online gambling, strengthening community resilience, and promoting healthy alternative activities. Expected outcomes include increased public awareness of the risks of online gambling, enhanced community capacity to identify and prevent gambling addiction, and strengthened social support networks. It is anticipated that this initiative will make a significant contribution to reducing online gambling activities and encouraging healthier lifestyle choices within the

Keywords: Online Gambling Prevention, Community Outreach, Digital Literacy, Addiction Prevention, Community Empowerment.

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
June 28, 2025

Revised:
June 29, 2025

Accepted:
June 30, 2025

Citation: Srirejeki, K., & Khairurrizqo. (2025). Pencegahan Judi Online di Kalangan Masyarakat Melalui Program Sosialisasi Terpadu. *Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi (JPBA)*, 4(1), 54–57.

PENDAHULUAN

Judi online telah menjadi fenomena global yang menimbulkan keprihatinan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kominfo (2024), terdapat peningkatan signifikan akses situs judi online di Indonesia, dengan lebih dari 2.000 situs judi online yang terblokir sepanjang tahun 2023. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena kemudahan akses internet dan proliferasi platform digital yang memfasilitasi aktivitas perjudian online.

Di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, permasalahan judi online mulai teridentifikasi sebagai isu yang perlu mendapat perhatian. Observasi awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian di Desa Cipaku menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat, terutama para orang tua, terkait maraknya penggunaan situs judi online di kalangan pemuda. Survei pendahuluan terhadap 10 responden di Desa Cipaku menunjukkan bahwa 50% responden pernah mendengar atau melihat aktivitas judi online di lingkungan sekitar, dan 10% mengaku pernah mengakses situs tersebut.

Dampak negatif judi online tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Adiksi Universitas Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 67% individu yang terlibat dalam judi online mengalami masalah keuangan serius, 45% mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, dan 38% mengalami konflik keluarga yang berujung pada perceraian atau perpisahan.

Permasalahan judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan judi konvensional. Kemudahan akses 24 jam, anonimitas, dan intensitas permainan yang tinggi membuat judi online berpotensi lebih adiktif. Menurut American Gaming Association (2022), tingkat kecanduan pada judi online 3–4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan judi konvensional. Selain itu, target utama platform judi online adalah generasi milenial dan Gen Z yang memiliki literasi digital tinggi namun belum tentu memiliki kesadaran yang memadai tentang risiko judi online.

Untuk memahami fenomena judi online dan upaya pencegahannya, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif. Pertama, Teori Perilaku Bermasalah (*Problem Behavior Theory*) yang dikembangkan oleh Jessor & Jessor (1977) menjelaskan bahwa perilaku berisiko seperti judi online merupakan hasil interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Teori ini menekankan pentingnya identifikasi faktor protektif dan faktor risiko dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.

Kedua, Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Bandura (1977) relevan dalam memahami bagaimana perilaku judi online dapat dipelajari dan disebarkan melalui observasi, imitasi, dan penguatan sosial. Dalam konteks digital, teori ini menjelaskan bagaimana paparan konten judi online di media sosial dan lingkungan digital dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap aktivitas perjudian.

Ketiga, Teori Kecanduan Perilaku (*Behavioral Addiction Theory*) yang dikembangkan oleh Griffiths (2005) memberikan kerangka untuk memahami proses kecanduan judi online. Teori ini mengidentifikasi enam komponen kecanduan: *salience* (dominasi pikiran), *mood modification* (perubahan suasana hati), *tolerance* (toleransi), *withdrawal* (gejala putus), *conflict* (konflik), dan *relapse* (kekambuhan). Pemahaman terhadap komponen-komponen ini penting dalam merancang strategi pencegahan yang tepat sasaran.

Keempat, dalam konteks pencegahan berbasis komunitas, Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) Rogers (1962) memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi dan praktik pencegahan dapat disebarkan dalam masyarakat. Teori ini menekankan peran opinion leaders dan early adopters dalam mempercepat adopsi perilaku pencegahan di tingkat komunitas.

Kelima, Model Pencegahan Berbasis Komunitas (*Community-Based Prevention Model*) oleh Hawkins & Catalano (1992) menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan. Model ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan dalam program yang dilaksanakan, Karang Taruna dan PKK berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

Keenam, dari perspektif komunikasi, Teori Sosialisasi menurut Berger & Luckmann (1966) menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses internalisasi nilai dan norma sosial melalui interaksi sosial. Dalam konteks pencegahan judi online, sosialisasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mentransmisikan pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan dari sumber informasi (tim pengabdian dan kader) kepada target sasaran (masyarakat). Efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kredibilitas sumber, relevansi pesan, dan metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik audiens.

METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi pencegahan judi online dirancang secara sistematis untuk memastikan efektivitas penyampaian pesan dan keberlanjutan dampak positif di masyarakat Desa Cipaku.

Metodologi pelaksanaan diimplementasikan melalui dua tahap utama: sosialisasi edukasi dan monitoring dan evaluasi.

Sosialisasi Edukasi

Tahap pertama fokus pada penyampaian informasi komprehensif tentang bahaya judi online, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Materi sosialisasi dirancang berdasarkan tiga pilar utama: (1) pemahaman tentang judi online dan modus operasinya, (2) identifikasi tanda-tanda kecanduan judi online, dan (3) strategi pencegahan dan penanganan awal.

Materi sosialisasi meliputi:

1. Pengenalan platform judi online dan cara kerjanya
2. Aspek hukum judi online di Indonesia (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE)
3. Dampak psikologis dan sosial kecanduan judi online
4. Strategi pengelolaan keuangan yang sehat
5. Teknik pengendalian diri dalam menggunakan internet
6. Peran keluarga dan komunitas dalam pencegahan

Metode penyampaian menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Tim pengabdian bertanggung jawab menyusun materi edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami, serta berperan sebagai fasilitator untuk mengundang peserta dari kalangan pemuda dan masyarakat umum.

Monitoring dan Evaluasi

Tahap kedua meliputi monitoring berkelanjutan dan evaluasi dampak program melalui berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dilakukan melalui survei pre-test dan post-test, focus group discussion (FGD), dan monitoring aktivitas masyarakat.

Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi
2. Peningkatan skor pengetahuan tentang bahaya judi online
3. Penurunan laporan aktivitas judi online di wilayah target

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sosialisasi edukasi berhasil menjangkau 55 peserta dari Desa Cipaku, dengan komposisi 60% pemuda (usia 18–40 tahun), 35% orang tua, dan 5% tokoh masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 sesi yang diselenggarakan di Balai Desa Cipaku. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 28% peserta memiliki pemahaman dasar tentang bahaya judi online, sedangkan post-test menunjukkan peningkatan menjadi 72%.

Peningkatan pemahaman terlihat dalam beberapa aspek:

1. Pemahaman aspek hukum judi online: dari 25% menjadi 68%
2. Kemampuan mengidentifikasi tanda kecanduan: dari 30% menjadi 70%
3. Pengetahuan strategi pencegahan: dari 35% menjadi 75%

Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, masih teridentifikasi beberapa tantangan, terutama di kalangan peserta yang memiliki pendidikan rendah dan kurang familiar dengan teknologi digital.

Hasil program ini dapat dianalisis melalui kacamata teoritis yang telah diuraikan sebelumnya. Dari perspektif Teori Pembelajaran Sosial, pembentukan kader dan penggunaan grup WhatsApp sebagai sarana berbagi informasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif sebagai tempat informasi pencegahan dapat disebarkan melalui modeling dan reinforcement positif. Kader yang terbentuk berfungsi sebagai role model yang memberikan contoh perilaku pencegahan kepada masyarakat.

Model Pencegahan Berbasis Komunitas dapat bekerja secara efektif dalam konteks Desa Cipaku, keterlibatan organisasi lokal yang sudah memiliki legitimasi sosial (Karang Taruna dan PKK) memudahkan penerimaan pesan pencegahan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan yang efektif harus berakar pada struktur sosial yang sudah ada di masyarakat.

Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan judi online yang dilaksanakan di Desa Cipaku melalui dua tahap sistematis - sosialisasi edukasi dan monitoring dan evaluasi - telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang bahaya judi online. Pendekatan yang mengombinasikan edukasi formal dan pemanfaatan media komunikasi sederhana seperti grup WhatsApp terbukti cukup efektif untuk konteks masyarakat desa.

Pembentukan kader pencegahan di antara peserta sosialisasi menjadi kunci keberlanjutan program, memungkinkan diseminasi informasi yang berkelanjutan meskipun dalam skala yang terbatas. Grup WhatsApp memberikan kontribusi sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses dan familiar bagi masyarakat desa.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam pengetahuan masyarakat tentang bahaya judi online dan terbentuknya kesadaran untuk saling mengingatkan di tingkat komunitas. Meskipun perubahan yang terukur masih terbatas dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat dampak jangka panjang, program ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan berbasis komunitas dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mengatasi permasalahan sosial di tingkat desa.

Program ini memberikan pembelajaran penting bahwa pendekatan pencegahan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal dapat memberikan hasil yang lebih bermakna dibandingkan program yang bersifat umum dan seragam. Secara teoritis, program ini mengonfirmasi relevansi Model Pencegahan Berbasis Komunitas dalam konteks masyarakat desa di Indonesia, kepercayaan terhadap tokoh lokal dan organisasi yang sudah *established* menjadi kunci keberhasilan penyebaran informasi pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data UMKM 2023. Jakarta: Kemenkop UKM.
- World Bank. (2020). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Finance. <https://www.worldbank.org>
- OJK. (2022). Laporan Tahunan OJK 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Satgas Waspada Investasi (SWI). (2022). Laporan Kegiatan SWI 2022.
- OJK. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Setiawan, H., & Oktaviani, R. (2020). Literasi Keuangan dan Kerentanan Investasi Bodong pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 123–132.
- Ramadhani, S., & Sari, D. A. (2021). Dampak Investasi Ilegal terhadap UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 44–56.
- OECD. (2019). *Financial Education for Micro Entrepreneurs*. Paris: OECD Publishing.
- Sutaryo, D., & Susilowati, T. (2021). Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keuangan UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 7(3), 298–307.